



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 - Fax (0293) 313126 Magelang 56101

Email : bappeda@magelangkota.go.id – twitter : @bappedakotamgl

Website : bappeda.magelangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 487.22/ 063.0 / 410 /TAHUN 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Walikota Magelang No.487.22/149/112 TAHUN 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang serta Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman



HANDINI RAHAYU, ST, M.Eng

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 NOMOR : 487.22/003-a/410/Tahun 2021
 TANGGAL : 15 Januari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN / INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Handini Rahayu, ST, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	PPID Pembantu	V. Kartika Indrawati, S.Sos, MA, M. Ec Dev	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Sekretaris	Maya Kumalasari, SE, M.Acc	Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan
4	Bidang-bidang		
	a. Bidang Pelayanan Informasi Koordinator	Iwan Triteny Setyadi, S.T., M.T.	Ka. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
	Anggota	Johan Aji Wibowo, S.E.	Ka. Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro
		Siti Atun, SE.	Ka. Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
		Widoyoko, S.Sos., MT.	Ka. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
	b. Pengolahan Informasi Koordinator	Ir. Kukuh Sari Pamungkas, MT	Kabid Perencanaan
	Anggota	Dionisius Haribawono, ST., M.Eng	Ka. Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
		DP. Henny Puspawati, S.Sos, MAP, MIDS	Ka. Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
	c. Bidang		

Dokumentasi dan arsip		
Koordinator	Ambar Aruminingsih, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Anggota	Nuri Susanti, SE	Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian
d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
Koordinator	S.S Pilihanto, SH, MAP	Ka. Sub Bid Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	Indra Nur Utama, S.E.	Ka. Sub Bid Kesejahteraan Rakyat
	Tri Supriyanto, S.Sos.	Ka. Sub Bid Pemerintahan

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
MAGELANG
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman



HANDINI RAHAYU, ST, M.Eng

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
NOMOR : 487.22 / 003-a / 410 / Tahun 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. ATASAN PPID PEMBANTU

Tugas :

- a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang;
- b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public

2. PPID PEMBANTU

Tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- g. PPID Pembantu di Sekretariat DPRD menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

3. SEKRETARIS PPID PEMBANTU

- a. membantu PPID Pembantu dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi.

4. BIDANG PENDUKUNG

- a. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID Pembantu, mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan, membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
- b. Bidang Pengolahan Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan membuat daftar informasi publik;
- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas melaksanakan proses penyimpanan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik,
- d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik, membantu proses pengujian uji konsekwensi informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik;

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
MAGELANG

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman



HANDINI RAHAYU, ST, M.Eng